

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. “Bank Emok” tidak dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dikarenakan aktivitas Bank dan “Bank Emok” sesuai pengertian Bank dalam aktivitasnya menghimpun dana melalui simpanan dan menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan serta “Bank Emok” di aktivitasnya hanya menyalurkan dana melalui bentuk kredit atau pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bahwa “Bank Emok” pun tidak dapat dikualifikasikan sebagai Bank dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

yakni modal yang mencukupi, berbentuk badan hukum, serta memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Bank Emok” dalam pendiriannya tidak memenuhi syarat modal dikarenakan modal yang dibutuhkan tidak sama atau tidak sesuai nominalnya sesuai Pasal 12 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum serta Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK/03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk usaha “Bank Emok” berbentuk perseorangan bukan berbentuk badan hukum. “Bank Emok” tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Konsekuensi perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan oleh “Bank Emok” yakni perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan syarat poin a dan b Pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) termasuk syarat subjektif yang dimana apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. “Bank Emok” dalam melakukan perjanjian kepada nasabah atau debiturnya harus didasari dengan iktikad baik. Iktikad baik dalam perjanjian “Bank Emok” harus dilaksanakan dengan norma-norma yang berlaku serta perjanjian yang disahkan pun tidak bertentangan dengan norma tersebut.

## **B. Saran**

Masyarakat perlu memperoleh pemahaman tentang Bank supaya masyarakat mengetahui layanan yang ditawarkan oleh Bank lebih terjamin dan masyarakat dapat menghindari dari risiko yang akan terjadi apabila bergabung dengan sebuah lembaga yang memberikan jasa keuangan diluar Bank. Masyarakat yang sudah bergabung dengan “Bank Emok” mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul dikarenakan kerugian yang didapatkan akan lebih besar daripada kemudahan yang diperoleh saat bergabung dan menerima pinjaman. “Bank Emok” seharusnya dapat memastikan perlindungan bagi para calon debiturnya dan memberikan peraturan terutama perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan tujuan nasabah yang bergabung merasa bahwa kepentingan mereka terlindungi dan tidak mengalami kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram
- Mustika Pamungkas, dkk. 2022. *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah
- Nyi R. Irmayani, 2019, *Pemetaan Sosial Menuju Desa Berketahanan Sosial Melalui Penyuluh Sosial Masyarakat Sebagai Agen Perubahan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Cetakan Pertama, PUSLITBANGKESOS Kementerian Sosial RI, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret)
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Theresia Anita Christiani dan Chryssantus Kastowo, 2020, *Undang-Undang PPSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

### Jurnal

- Dikha Anugrah, dkk. 2023, "Penyuluhan Hukum Bahaya Bank Emok dan Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 06 Nomor 01. 2023.27-33, Universitas Kuningan
- Feby Amalia Hutabarat dan Paramita Prananingtyas, 2023, *Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Studi Pada Kasus*

Pembatalan PPJB), *Notarius*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Haris Budiman, dkk. 2021, “Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok Pada Masyarakat Tidak Mampu”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 Nomor 02. 2021.126-132, Universitas Kuningan

Kinkin Syamsudin, dkk. 2023, “Bank Emok Dalam Persepsi Warga Desa Barudua Dan Kaitannya Dengan Hadis Ancaman Bagi Pelaku Riba”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 9 No 1 2023, STAI Persatuan Islam Garut

Rizky Aprilia, 2023, “Sistem Gandeng Renteng di Kalangan Nasabah Bank Plecit”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 2 Maret 2023, Universitas Sebelas Maret

### **Tesis**

Firda Lestari, 2023, “Eksistensi Bank “Emok” Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Desa Parakanjaya)”, Politeknik Negeri Jakarta

Indah Sri Rahayu, 2022, “Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi Perempuan Yang Terjerat Bank Emok Di Desa Margamukti Kabupaten Sumedang Jawa Barat”, Universitas Pasundan

Mega Indah, 2012, *Program Pemberdayaan Perempuan Bakrie Microfinance (Sebuah Studi Penerapan Grameen Bank di Indonesia)*, Tesis, Universitas Indonesia

Rizqy Rustandi, 2018, “Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem kelompok tanggung renteng pada Bank Emok: studi kasus Bank Emok Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Siti Aisyah Nurthobiyah, 2021, “Persepsi masyarakat terhadap pinjaman Bank Emok Mekar: Studi kasus di Desa Sabajaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK/03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

